



**ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM
AKADEMI KEPOLISIAN ANGKATAN 53 MENGGUNAKAN
MODEL CIPP PADA MATA KULIAH FUNGSI TEKNIS
KEPOLISIAN**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan**

Oleh

**Ahmad Roadin
1102415077**

**JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 Menggunakan Model CIPP pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian” karya.

Nama : Ahmad Roadin

NIM : 1102415077

Program Studi : Teknologi Pendidikan

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan dalam Sidang Ujian Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.


Semarang, 17 Juli 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Pembimbing



Dr. Yuli Canto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197907272006041002



Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198109032015041001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 Menggunakan Model CIPP pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian" karya.

Nama : Ahmad Roadin
NIM : 1102415077
Program Studi : Teknologi Pendidikan

Telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020.




Semarang, 30 Juli 2020

Sekretaris



Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198501112015041002

Penguji I



Dra. Istyarini, M.Pd.
NIP. 195911221985032001

Penguji II



Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198501112015041002

Penguji III



Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197907272006041002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi saya dengan judul “Analisis Implementasi Kuirkulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 Menggunakan Model CIPP pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian” benar-benar karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Adapaun pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 17 Juli 2020

Penulis



Ahmad Roadin
NIM. 1102415077

MOTTO DAN PESERSEMBAHAN

MOTTO:

“I know that fewer people are won over by the written word than by the spoken word and that every great movement on this earth owes its growth to great speakers and not to great writers” – Adolf Hitler, Mein Kampf

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk.

- Kedua orang tua saya, Ibu dan Almarhum Bapak yang selalu menjadi motivator dan inspirator terbaik.
- Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
- Rekan-rekan satu angkatan satu perjuangan yang selalu berbagai motivasi untuk dapat menyelesaikan studi.
- Universitas Negeri Semarang sebagai almamater kebanggaan.

ABSTRAK

Ahmad Roadin. 2020. Analisis Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 Menggunakan Model CIPP pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Analisis Kurikulum, Kurikulum Akpol, Model CIPP, Fungsi Teknis Kepolisian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian. Penelitian merupakan penelitian analitis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) analisis *context* secara umum sudah baik dikarenakan analisis kebutuhan dilaksanakan di dalam dan diluar institusi, tujuan pembelajaran jelas dan terukur, kebijakan serta lingkungan belajar sangat mendukung. Namun masih ditemukan hambatan khususnya pada kegiatan analisis kebutuhan. (2) Analisis *input* sudah sangat baik dikarenakan sarana prasana yang ada sangat mendukung, peserta didik dipilih melalui seleksi yang ketat, tenaga pendidik yang berkompeten, sumber belajar yang lengkap, serta strategi belajar yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi masih ditemukan hambatan pada komponen sumber peserta didik, tenaga pendidik, dan strategi belajar yang digunakan. (3) Analisis *process* yang meliputi pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan peran dosen sudah baik, dikarenakan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian sudah sesuai dengan kurikulum, desain intruksional, serta jadwal, evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan sistematis dan periodik, dosen berperan secara optimal. Namun masih ditemukan hambatan pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran dan peran dosen dalam pembelajaran. (4) Analisis *product* sudah baik, dikarenakan hasil belajar taruna menunjukkan hasil yang memuaskan serta ketercapaian tujuan instruksional pembelajaran yang semua dapat tercapai. Namun tujuan institusional atau tujuan jangka panjang belum dapat diketahui dikarenakan belum ada produk lulusan pada kurikulum angkatan 53.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 Menggunakan Model CIPP pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian” dengan baik.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi S-1 di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Achmad Rifai, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin penelitian kepada penulis di Akademi Kepolisian.
3. Dr. Yuli Utanto, M.Si. Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

4. Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd. dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan di lingkungan Universitas Negeri Semarang khususnya di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang telah membimbing, melayani, dan memfasilitasi penulis dalam menyusun skripsi.
6. Brigjen Drs. Asep Syahrudin, M.Si., M.H. Gubernur Akademi Kepolisian yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Akademi Kepolisian.
7. AKBP Dra. Yuni Harsasi, M.Si., AKBP Widiyanto, SIK., M.Si., AKP Timbul Wasono, S.H., M.Si., dan AKP Herwana Hasjim, SS. sebagai informan yang sudah memberikan kesempatan, informasi dan data kepada penulis.
8. Kedua orang tua saya, Ibu Watini dan Almarhum Bapak Suripno yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT serta memberikan nasehat, semangat, dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat mewujudkan impiannya untuk menyanggah gelar sarjana.
9. Adik saya tercinta, Muhamad Haikal dan tak lupa nenek, paman, bibi saya serta keluarga besar Kariantana yang senantiasa memberikan dukungan serta tempat pulang ternyaman yang selalu penulis rindukan.
10. Keluarga Ibu Siswati berikut penghuni Kost Paradise Jilid I dan II yang sudah menjadi rumah kedua dan keluarga di Semarang.
11. Panitia, peserta, dan pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Kendal, Batang, Semarang, dan Kota Magelang Tahun 2019 Gugus

Bandungan yang selama dua bulan memberikan ilmu, pengalaman serta dukungan kepada penulis.

12. Seluruh pimpinan, staf akademik, dan *cleaning service* di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang khususnya di Pusat Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling, dan Pusat Pengembangan Kurikulum, Inobel, MKU dan MKDK yang sudah memberikan kesempatan, ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis.
13. Rekan dan sahabat saya di Gamatepeta, Tutor Sebaya, KMW UNNES, RADIOO, Muncak Empire, Asisten Perpus Jurusan KTP, Keluarga OSIS SMK N 2 Wonosobo, dan Keluarga Mermaid yang selalu memberikan dukungan dan pengalaman tak terlupakan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuarangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat berkarya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan peneliti lainnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang pendidikan dan kepolisian.

Semarang, 17 Juli 2020

Penulis

Ahmad Roadin
NIM. 1102415077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PESERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR.....	16
2.1 Pengertian Kurikulum	16
2.1.1 Pengertian Kurikulum Pendidikan Tinggi	17
2.2 Kurikulum Pendidikan Kedinasan	21
2.3 Kurikulum Akademi Kepolisian	23

2.3.1	Tujuan Pendidikan Akademi Kepolisian.....	27
2.3.2	Profil Lulusan Akademi Kepolisian.....	28
2.3.3	Kompetensi Lulusan Akademi Kepolisian.....	29
2.3.4	Waktu dan Pentahapan Pendidikan di Akademi Kepolisian.....	35
2.3.5	Materi Pembelajaran dan Pengasuhan.....	38
2.3.6	Kegiatan Ektrakurikuler dan Kokurikuler	41
2.3.7	Metode Pembelajaran	42
2.3.8	Kalender Pendidikan	43
2.3.9	Uraian Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian.....	43
2.4	Model Evaluasi CIPP dan Evaluasi Pendidikan.....	54
2.5	Kerangka Berpikir	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		63
3.1	Pendekatan Penelitian	63
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian	64
3.3	Fokus Penelitian	66
3.4	Data dan Sumber Penelitian	66
3.5	Teknik Pengumpulan Data	67
3.6	Teknis Keabsahan Data	68
3.7	Teknik Analisis Data	70
BAB IV SETTING PENELITIAN		74
4.1	Sejarah Akademi Kepolisian.....	74
4.2	Data Institusi	77
4.3	Peta Lokasi Akademi Kepolisian	78
4.4	Visi dan Misi Akademi Kepolisian	78
4.4.1	Visi Akademi Kepolisian	78

4.4.2 Misi Akademi Kepolisian.....	78
4.5 Fologiesi Pendidikan Akademi Kepolisian.....	79
4.6 Tujuan Pendidikan Akademi Kepolisian.....	79
4.7 Struktur Organisasi.....	80
4.8 Keadaan Tenaga Pendidik.....	81
4.9 Keadaan Peserta Didik	82
4.10 Sarana dan Prasarana.....	83
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	85
5.1 Hasil Penelitian	86
5.1.1 Aspek <i>Context</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	86
5.1.2 Aspek <i>Input</i> dalam dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian.....	101
5.1.3 Aspek <i>Process</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	118
5.1.4 Aspek <i>Product</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	132
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	140
5.2.1 Aspek <i>Context</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	140
5.2.2 Aspek <i>Input</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	151
5.2.3 Aspek <i>Process</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	160
5.2.4 Aspek <i>Product</i> dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian	169

BAB VI PENUTUP	178
6.1 Simpulan.....	178
6.2 Rekomendasi	178
DAFTAR PUSTAKA	182
LAMPIRAN.....	189

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mata Kuliah Utama.....	38
Tabel 2.2 Mata Kuliah Pendukung.....	40
Tabel 4.1 Jumlah Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian	81
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Didik Akademi Kepolisian	82
Tabel 4.3 Fasilitas Akademi Kepolisian	84
Tabel 5.1 Matriks Analisis Konteks Kurikulum Akademi Kepolisian	148
Tabel 5.2 Matriks Analisis Masukan Kurikulum Akademi Kepolisian.....	156
Tabel 5.3 Matriks Analisis Proses kurikulum Akademi Kepolisian	166
Tabel 5.4 Matriks Analisis Produk Kurikulum Akademi Kepolisian	174

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Acuan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi	21
Gambar 2.1 Fokus Evaluasi CIPP	55
Gambar 2.2 Peta Lokasi Akademi Kepolisian	63
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir.....	65
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Miles dan Huberman	72
Gambar 3.3 Komponen Analisis Data (<i>interactive model</i>).....	73
Gambar 4.1 Peta Lokasi Akademi Kepolisian	78
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Akademi Kepolisian.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen	192
Lampiran 2. Kode Teknik Pengumpulan Data	197
Lampiran 3. Kode Informan Wawancara	198
Lampiran 4. Instrumen Observasi	199
Lampiran 5. Instrumen Wawancara	202
Lampiran 6. Instrumen Dokumentasi	211
Lampiran 7. Hasil Observasi	217
Lampiran 8. Data Hasil Dokumentasi	229
Lampiran 9. Analisis Hasil Observasi	239
Lampiran 10. Transkrip dan Analisis Data Hasil Wawancara	256
Lampiran 11. Analisis Hasil Dokumentasi	341
Lampiran 12. Triangulasi Observasi	362
Lampiran 13. Triangulasi Wawancara	376
Lampiran 14. Triangulasi Dokumentasi.....	409
Lampiran 15. Triangulasi Teknik	425
Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian.....	446
Lampiran 17. Silabus Mata Kuliah Fungsi Teknis	450

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini tindak kriminal dan kejahatan di Indonesia semakin mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi dan sosial. Pelaku kriminal menggunakan berbagai modus guna mengelabui sang korban dan polisi supaya tindakannya tidak dapat terendus dan terbongkar oleh polisi. Kejahatan tersebut dilakukan baik di dunia nyata maupaun di dunia maya yang pada akhirnya diperlukan peran serta kepolisian untuk mengungkap berbagai tindak kejahatan dan kriminal yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai Polri sebagai penegak hukum kalah pintar dengan pelaku tindak kejahatan.

Faktanya banyak kejadian dan kasus kriminal yang sampai dengan hari ini belum dapat terungkap siapa dalang dan pelaku dibaliknya, tak khayal banyak masyarakat serta pihak terkait menanyakan kinerja dan kemampuan kepolisian kita dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi selama ini, bahkan justru tidak sedikit masyarakat sendiri yang menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian selama proses penyelidikan. Sehingga dalam hal ini kinerja kepolisian disorot dan dinilai oleh masyarakat bagaimana kualitas dan kinerja polri sebagai intitusi resmi yang ditunjuk untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai apartur negara dalam mengungkap dan menindak tindak kriminal di negara ini.

Gaussyah (2012, hlm. 365), menyatakan ada berbagai cara masyarakat mengamati dan menilai kinerja Polri, salah satunya ialah dengan melakukan pengamatan dan penilaian Polri di jalan atau tempat-tempat umum. Meskipun secara ilmiah penilaian tersebut dapat dikatakan sangatlah subyektif dan memiliki tolak ukur serta latar belakang yang kuat, akan tetapi penilaian tersebut tidak dapat diabaikan. Bagaimanapun, kinerja Polri yang dapat diamati secara langsung oleh masyarakat merupakan cerminan profesionalisme Polri yang pada akhirnya akan membangun “citra” Kepolisian Negara Republik Indonesia di Masyarakat.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu bagian penting dan menjadi satu dari sekian indikator keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil tidaknya kinerja Polri tidak hanya dapat diukur dan klaim secara internal, tetapi perlu ada indikator kepuasan dari masyarakat (Wahyurudhanto, 2018, hlm. 68). Oleh karena itu Polri wajib menyiapkan personel yang profesional pada setiap levelnya guna memenuhi tuntutan kerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme menjadi penting dalam menunjang tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengaloman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan tercipta ketentraman masyarakat. Menurut Rahardjo (2002, hlm. 94), profesional Polri adalah sikap, cara berfikir, tindakan dan perilaku, pelaksanaan pemolisian yang dilandasi oleh ilmu kepolisian, yang diimplementasikan untuk kemanusiaan dan melindungi harkat dan martabat manusia

sebagai aset utama bangsa dalam rangka mewujudkan kemanaan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Dalam menjalankan wewenang, tugas pokok dan fungsinya, Polri harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai salah satu wujud sikap keprofesionalan Polri, yakni menjunjung kode etik profesi sesuai dengan amanat undang-undang.

Menilai kinerja dan profesionalisme Polri pada halaman sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa intitusi Polri perlu mengoptimalisasikan dan mengevaluasi perihal pembentukan dan pendidikan calon anggotanya pada semua kepangkatan dan level pendidikan khususnya pada kepangkatan dan level pendidikan perwira Polri. Dimana pada kepangkatan perwira Polri memiliki peranan yang cukup krusial dan fital dalam menunjang dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Handoko & Zakaria (2018, hlm 412), optimalisasi profesionalisme Polri dalam mejalankan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, diataranya adalah dengan cara melakukan pembinaan terhadap anggota Polri dalam bersikap dan berperilaku agar sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia; melakukan pengaawasan terhadap kinerja Polri dalam melaksanakan penegakan hukum; melakukan pengembangan sumber daya manusia Polri agar lebih berkualitas; dan peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

Pembangunan Sumber Daya Manusia Polri dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bagi polisi. Pelatihan polisi yang efektif merupakan dasar

dari kepolisian modern (Makin, 2016, hlm. 1). Sedangkan menurut Nawawi (2010, hlm. 62), pendidikan bagi polisi sangat penting karena dapat memerikan ilmu dan pengetahuan yang mempengaruhi dan membentuk karakter polisi yang dapat diteladani. Karakter yang maksud adalah karakter positif yang menjadi landasan dalam berindak, bersikap, dan berperilaku baik untuk diri sendiri maupun dalam sebuah tim untuk menuju polisi yang profesional. Tindakan yang dapat dikatakan profesional adalah apabila tindakan tersebut dilandasi oleh keahlian tertentu yang didapatkan dari pendidikan khusus yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Kode Etik Profesi.

Menurut Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2015 menjelaskan Lembaga Pendidikan Polri yang selanjutnya disebut Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri. Lemdikpol memiliki tugas dalam merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan pendidikan kepolisian dalam rangka “Menciptakan Insan Tri Brata yang Profesional, Modern dan Terpercaya”. Lemdikpol menyelenggarakan pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademisi, dan vokasi. Selain itu Lemdikpol juga mengelola pendidikan di jajaran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri). Lemdiklat Polri dipimpin seorang berpangkat Komisaris Jendral Polisi dan dibantu oleh empat Kepala Biro yang terdiri dari Biro Renmin, Biro Bindiklat, Biro Kurikulum, dan Biro Jianbang.

Akademi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Akpol merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

bertujuan untuk menghasilkan lulusan sebagai perwira Polri yang profesional dan modern. Akpol merupakan perguruan tinggi vokasi dibawah binaan Lemdikpol yang menyelenggarakan program studi kepolisian (D-IV) dengan gelar lulusan Sarjana Terapan Kepolisian yang selanjutnya disingkat S.Tr.K, hal ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 231/E/O/2013 tanggal 17 Juni 2013. Dalam rangka mencapai tujuan di atas maka diperlukan sebuah desain kurikulum yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/587/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Kurikulum Program Studi Kepolisian (D-IV), tujuan pendidikan Akpol adalah mengasihkan perwira pertama Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang berjiwa pemimpin, berkarakter bhayangkara, sehat jasmani dan rohani guna melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern dan unggul.

Lulusan Akpol yang selanjutnya diberikan pangkat Inspektur Polisi Dua, dengan gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K) harus memiliki keterampilan khusus dalam bidang kepolisian untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Polri, baik tugas secara manajerial maupun fungsi operasional. Fungsi operasional kepolisian yang terdiri atas fungsi inteljen keamanan, fungsi bimbingan masyarakat, fungsi samapta bhayangkara, fungsi brigade mobil, fungsi polairud, fungsi lalu lintas, fungsi reserse, dan fungsi-fungsi pendukung operasional

kepolisian lainnya, selanjutnya diimplementasikan dalam kurikulum Akpol. Implementasi tugas pokok dan fungsi operasional Polri dalam kurikulum Akpol dapat dilihat pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian yang terdiri dari mata kuliah Fungsi Teknis Lantas, Fungsi Teknis Binmas, Fungsi Teknis Sabhara, Fungsi Teknis Intelkam, dan Fungsi Teknis Reskirm.

Mata kuliah fungsi teknis merupakan mata kuliah utama yang harus ditempuh oleh taruna selama proses pendidikan dan pelatihan di Akademi Kepolisian. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah khas yang hanya dimiliki dan diselenggarakan di Akademi Kepolisian saja, yang mana mata kuliah tersebut terdiri dari lima mata kuliah yakni, mata kuliah Fungsi Teknis Lantas, Fungsi Teknis Binmas, Fungsi Teknis Sabhara, Fungsi Teknis Intelkam, dan Fungsi Teknis Reskirm. Masing-masing mata kuliah tersebut memiliki beban studi sebanyak 40 SKS yang terdiri dari 60% praktek dan 40% teori. Selain itu, mata kuliah fungsi teknis kepolisian merupakan mata kuliah utama penunjang tercapainya kompetensi lulusan Akademi Kepolisian di bidang kepolisian, baik kompetensi kerja umum maupun kompetensi kerja khusus. Kompetensi tersebut dirumuskan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Namun, dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas serta tugas pokok dan fungsi kepolisian. Lulusan Akademi Kepolisian belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan yang terjadi hingga saat ini. Masih terdapat

kesenjangan lulusan Akademi Kepolisian dengan kebutuhan di lapangan. Dampak yang nyata adalah banyak kasus tidak kriminal yang belum terungkap hingga saat ini ini, selain itu ditambah dengan maraknya laporan terkait dengan kasus salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Polri menjadikan institusi Akademi Kepolisian sebagai lembaga penyelenggara pendidikan pada level pendidikan tinggi dibawah institusi Polri perlu melakukan refleksi dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Sehingga mata kuliah ini kemudian menjadi penting dan perlu dianalisis mengingat memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menunjang kompetensi lulusan Akademi Kepolisian guna menghasilkan lulusan dan calon anggota Polri yang profesional dan memiliki kinerja yang baik di masing-masing satuan kerjanya. Selain itu, analisis tersebut diharapkan mampu menggambarkan bagaimana mata kuliah fungsi teknis kepolisian ini dilaksanakan, sehingga akan diketahui kelemahan dan kekuatan pada proses implementasinya supaya dapat dilakukan perbaikan dan evaluasi agar lulusan Akademi Kepolisian memiliki kompetensi lulusan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada studi pendahuluan, Akademi Kepolisian sendiri belum secara masif dan terstruktur dalam melakukan evaluasi kurikulum. Sedangkan hampir setiap angkatannya kurikulum Akademi Kepolisian pada program studi Kepolisian (D-IV) memiliki kurikulumnya masing-masing. Sehingga perubahan ini diharapkan memberikan perbaikan yang terukur dan terstruktur agar nantinya dapat menghasilkan lulusan yang lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri di Indonesia.

Penelitian yang sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Kuntari (2014) dengan judul penelitian implikasi perubahan kurikulum pendidikan pada sistem pendidikan taruna terhadap pencapaian kualitas taruna guna mendukung ketahanan satuan (studi di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah). Penelitian diatas menyimpulkan bahwa dinamika perubahan kurikulum yang terjadi pada satuan Akademi Militer terjadi karena tuntutan kualitas dan kompetensi lulusan Akademi Militer terhadap kebutuhan di TNI Angkatan Darat. Implikasi ketahanan satuan pada satuan Akademi Militer sebagian besar telah dijalankan dan terpenuhi meskipun ada beberapa yang belum harapan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah adanya perbedaan persepsi dan pendekatan pada *stake holder* dan pimpinan satuan sampai dengan unit-unit dibawahnya dalam menangkap fenomena dan perintah atasan, sehingga banyak kegiatan yang kurang efektif dan efisien, bahkan terkesan pemborosan waktu dan tenaga. Sehingga perubahan kurikulum harus berdasarkan rasional dan memberhatikan muatan materi dan beban belajar, agar tujuan dari satuan Akademi Militer sebagai lembaga pendidikan vokasi yang megasilkan lulusan professional di bidang militer dapat tercapai. Selanjutnya intensitas kegiatan taruna dalam pengajaran maupun pengasuhan harus dikaji ulang, karena disinyalir terlalu padat, sehingga tujuan tidak tercapai secara optimal maka diperlukan kesadaran dan kesamaan persepsi dari semua *stake holder* dan pimpinan serta unit bahwa sehebat-hebatnya taruna memiliki batas kemampuan baik fisik maupun psikis. Penelitian Rita Kuntari menganalisis mengenai Impilkasi Perubahan Kurikulum di Akademi Militer terhadap pencapaian kualitas taruna.

Setyaningrum (2016) dengan judul implementasi evaluasi model CIPP pada pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hasil implementasi evaluasi model CIPP pada kegiatan diklat di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta secara umum sudah baik. Yang mana pada evaluasi konteks pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang jelas serta dalam pelaksanaannya sudah melalui serangkaian tahapan kegiatan diklat serta relevan dengan kurikulum yang ada. Evaluasi Input juga menunjukkan hasil yang baik, dengan indikator keberhasilan pada kinerja penyelenggara, instruktur, peserta diklat, anggaran, serta sarana dan prasana yang mendukung. Selanjutnya evaluasi proses menunjukkan hasil yang baik, dengan indikator kesesuaian jadwal, kinerja penyelenggara, instruktur, serta peserta diklat yang sudah berperan secara optimal. Terakhir evaluasi produk menunjukkan hasil yang baik, dimana peserta mengasai materi yang diajarkan sesuai dengan indikator capaian program yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya penelitian sebelumnya yang relevan dan dilakukan di Akademi Kepolisian ialah penelitian yang dilakukan oleh Subagyo (2013) yang berjudul “Potret Pendidikan Sejarah di Akademi Kepolisian Untuk Pembentukan Karakter Polisi Sipil”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan sejarah bagi polisi sipil memiliki peran dalam memberikan keteladanan dan semangat juang. Namun, implementasinya mata kuliah pendidikan sejarah di Akademi Kepolisian tidak diimbangi dengan alokasi waktu yang mencukupi. Dengan beban materi yang cukup banyak, alokasi yang diberikan pada mata kuliah ini hanya sebabanyak satu semester atau delapan kali pertemuan. Sehingga peneliti menyimpulkan adanya

kecenderungan materi tidak diserap secara maksimal oleh taruna karena beban materi yang tidak tuntas dalam satu pertemuannya.

Hanum (2018) dengan judul penelitian pembelajaran pada fungsi teknis Lantas dan fungsi teknis Binmas di Akademi Kepolisian Semarang. Penelitian tersebut mendeskripsikan perbedaan aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran pada mata kuliah fungsi teknis Lantas dan fungsi teknis Binmas yang selanjutnya dikomparasikan.

Jika diamati lebih jauh, penelitian sebelumnya melihat subjek penelitian yakni mata kuliah di Akademi Kepolisian pada aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi saja dan cenderung menilai subjek penelitian secara umum. Sedangkan dalam melakukan sebuah penilaian atau evaluasi sebuah program diperlukan model evaluasi yang tepat dan lebih rinci, sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan perbaikan dan perubahan program secara sumatif maupun formatif.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Akademi Kepolisian dapat kita telaah bahwasanya penelitian dengan judul pembelajaran pada fungsi teknis Lantas dan fungsi teknis Binmas di Akademi Kepolisian Semarang, hanya menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu serta belum mengkaji komponen-komponen kurikulum Akademi Kepolisian secara utuh yang meliputi komponen tujuan, komponen isi atau materi pembelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Selain itu, dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mata kuliah di Akademi

Kepolisian, khususnya pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian. Namun hambatan-hambatan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dan rinci. Sehingga diperlukan sebuah evaluasi kurikulum yang sistematis dan dapat menjangkau semua komponen kurikulum yang ada, baik yang bersifat dokumen atau pedoman maupun yang bersifat proses atau pelaksanaan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implemementasi kurikulum pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian. Selanjutnya dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan sebuah strategi dan solusi yang tepat untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi selama proses implemementasi kurikulum pada setiap komponennya.

Teknik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeams. Arikunto & Jabar (2004, hlm. 29), model evaluasi CIPP merupakan model yang paling umum digunakan di kalangan evaluator, yang mana model evaluasi CIPP memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Selanjutnya tugas evaluator adalah melakukan analisis dan evaluasi dengan berdasar pada komponen-komponen yang ada. Komponen dalam penelitian ini adalah komponen konteks, masukan, proses, dan produk.

Hasan et al., (2015, hlm. 844) menyatakan bahwa model CIPP ini digunakan karena model evaluasi ini dapat dilakukan secara terstruktur dan signifikan. Model evaluasi ini juga dapat diukur efektifitasnya untuk mendapatkan hasil yang formatif, sumatif, dan juga mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Berdasarkan kondisi di atas, maka disusunlah sebuah penelitian

menggunakan kerangka kerja dari model CIPP yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah kerangka bantu untuk mengevaluasi implementasi kurikulum. Kerangka bantu yang dihasilkan selanjutnya dicoba diterapkan untuk mengevaluasi implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil analisis *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Perkembangan dan pertumbuhan tingkat kriminalitas di Indonesia yang menuntut sumber daya manusia profesional Polri;
2. Kesenjangan lulusan Akademi Kepolisian dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan ilmu kepolisian;
3. Mata kuliah fungsi teknis merupakan mata kuliah utama penunjang kompetensi lulusan Akademi Kepolisian;
4. Evaluasi kurikulum belum dilakukan secara masif dan terstruktur sedangkan perubahan kurikulum hampir terjadi pada setiap angkatan baru;
5. Belum ada studi sebelumnya yang mengkaji secara khusus implementasi kurikulum di Akademi Kepolisian menggunakan model evaluasi CIPP.

1.3 Batasan Masalah

Cakupan masalah perlu disertakan agar peneliti dapat terarah dan tidak menyimpang ke persoalan lain. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti berfokus pada masalah ‘belum ada studi sebelumnya yang mengkaji secara khusus impelementasi kurikulum di Akademi Kepolisian menggunakan model evaluasi CIPP’. Oleh karena itu peneliti memfokuskan pembahasan yang diteliti dalam konteks pemasalah yang terdiri dari aspek *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan Batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan peneliti yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil analisis *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik baik secara teoritis maupun manfaat praktis, serta menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Berikut adalah manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang pendidikan pada umumnya dan bidang kurikulum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai berikut.

a) Manfaat Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini nantinya akan menawarkan solusi dan strategi dalam mengatasi hambatan-hambatan selama proses implementasi Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian di Akademi Kepolisian.

b) Manfaat Bagi Pengembangan Kurikulum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil analisis *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian yang dapat digunakan sebagai rujukan ilmiah dalam mengembangkan kurikulum Akademi Kepolisian mendatang.

c) Manfaat Bagi Peserta Didik/Taruna

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi Implementasi Kurikulum Akademi Kepolisian Angkatan 53 pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian kepada taruna Akpol agar lebih memahami skema akademik yang harus mereka tempuh serta memberikan motivasi kepada taruna dalam memahami materi fungsi teknis kepolisian.

d) Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman dan pengetahuan tentang implementasi kurikulum di pendidikan tinggi, khususnya di Akademi Kepolisian, serta peneliti dapat mengimplementasikan keahlian dan keilmuannya di bidang kurikulum sebagai calon sarjana pendidikan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Pengertian Kurikulum

Secara epistemologis, istilah “*Curriculum*” berasal dari bahasa Yunani, yakni *Curir* dan *Curere* yang artinya “pelari” dan “tempat berpacu”. Istilah kurikulum sendiri sebenarnya berasal dari dunia olahraga, khususnya di bidang atletik pada zaman Romawi Kuno di Yunani. Selanjutnya dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang artinya “berlari”, Sehingga kurikulum dapat dimaknai sebagai jarak atau rute yang harus ditempuh oleh pelari yang dimulai dari garis *strat* sampai dengan garis *finish* untuk memperoleh sebuah penghargaan. Jarak atau rute yang ditempuh tersebut selanjutnya ditransformasikan ke dalam sebuah program sekolah yang berisi mata pelajaran-mata pelajaran (Arifin, 2014, hlm. 2-3), sedangkan di Indonesia sendiri istilah kurikulum baru populer pada tahun lima puluhan. Pada saat itu istilah kurikulum dikenalkan oleh mereka yang belajar dan menempuh pendidikan di Amerika Serikat, sebelumnya istilah kurikulum di Indonesia lazim dikenal dengan istilah rencana pembelajaran.

Sistem Pendidikan Nasional yang diterbitkan sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2.1.1 Pengertian Kurikulum Pendidikan Tinggi

Selama bertahun-tahun pendidikan tinggi dipandang sebagai katalis untuk transformasi dan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh umat manusia (Cortese, 2003, hlm 18). Pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk dalam hal pembangunan dan pemenuhan sumber daya manusia terdidik untuk menjawab tantangan di masa depan. Selain itu pendidikan tinggi dengan tri dharma perguruan tingginya diharapkan mampu memberikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selama ini. Sehingga dalam penyelenggaraannya pendidikan tinggi didesain sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan dan cita-cita bangsa Indonesia. Desain pendidikan tinggi dituangkan dalam sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum pendidikan tinggi.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (2) tentang kurikulum menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi sudah seyogyanya

berubah secara dinamis dan diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan kebutuhan yang selanjutnya dikonversikan ke dalam capaian pembelajaran.

Nurwadani, et al., (2016, hlm. 1) kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Kaitannya dengan hal ini, perguruan tinggi seyogyanya mengukur dan menyesuaikan kemampuan lulusannya agar memiliki ‘kemampuan’ yang setara dengan ‘kemampuan’ yang telah disepakati secara nasional dan telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Setiap kurikulum perguruan tinggi harus merujuk pada ketentuan tersebut, sebagaimana yang sudah ditetapkan, lulusan program diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor harus memiliki ‘kemampuan’ yang setara dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan, yakni pada level 3 untuk lulusan diploma I, level 4 untuk lulusan diploma II, level 5 untuk lulusan diploma III, level 6 untuk lulusan diploma IV dan Sarjana S1, level 7 untuk lulusan profesi, level 8 untuk lulusan magister S2, dan level 9 untuk lulusan doktor dan spesialis.


Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan akumulasi program yang direncanakan, diatur, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan dalam sebuah program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian lulusan pembelajaran tertentu yang dirumuskan sebelumnya berdasarkan KKNI.

Dewasa ini, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengembangkan konsep dalam menyusun kurikulum untuk pendidikan tinggi. Penyusunan kurikulum seyogyanya diawali dengan menetapkan profil lulusan program studi terlebih dahulu yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Kompetensi merupakan bagian dari capaian pembelajaran. Hal ini berdasarkan KKNI, dimana rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah capaian pembelajaran yang merupakan terjemahan dari *learning outcomes*. Selama ini istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, sedangkan di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi memiliki arti sempit, yakni diartikan sebagai kemampuan yang bersifat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Sehingga dalam kurikulum istilah kemampuan lulusan menggunakan istilah capaian pembelajaran, termasuk untuk mendeskripsikan kemampuan lulusan di dunia Internasional digunakan istilah *learning outcomes*.

Rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar dari delapan standar yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 Bab II Pasal 5 ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yakni pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Lebih lanjut, standar kompetensi lulusan ini nantinya digunakan sebagai acuan pokok dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Nurwadani, et al., (2016, hlm. 2), setiap jenis program studi nantinya mengirimkan rumusan capaian pembelajaran lulusan ke Direktur Belmawa Kemendikbud untuk dilakukan kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum perguruan tinggi diskemakan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1 Acuan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sumber: Nurwadani, et al., (2016, hlm. 3).

2.2 Kurikulum Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi jalur formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga nondepartemen yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian,

kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

Menurut Sudjana (2007, hlm. 33), pendidikan kedinasan adalah salah satu jenis pendidikan non formal. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan mempersiapkan dan meningkatkan pelaksanaan tugas kedinasan calon pegawai dan pegawai di lingkungan instansi pemerintah, baik departemen maupun non departemen.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat kita tarik benang merah bahwa pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri maupaun calon pegawai negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan pada penyelenggra terkait, yang dalam hal ini pendidikan kedinasan diselenggrakan oleh Kementrian, kementrian lain atau lembaga pemerintah nonkementrian (LPNK).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 Bab III Pasal 6 tentang Penyelenggraan Pendidikan Kedinasan, menyatakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan kedinasan ditetapkan oleh satuan pendidikan kedinasan dengan melibatkan asosiasi profesi dengan mengacu pada standar isi dan berlaku secara nasional. Selanjutnya kurikulum pendidikan kedinasan dikembangkan oleh satuan pendidikan kedinasan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian, kementrian lain, atau Lembaga Pemerintah Nonkementrian tersebut. Standar kompetensi lulusan pendidikan

kedinasan juga dikembangkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasar pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Menentukan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Darmadi (2019, hlm. 31), pendidikan kedinasan mengacu pada standar kompetensi jabatan yang dalam penyusunan dan pengembangannya melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara diklat, peserta, dan alumni diklat, serta unsur ahli lain yang terkait. Kurikulum kedinasan disusun berdasarkan kompetensi dasar pendidikan berbasis ilmu, seni praktik, dan etika pemerintahan yang berpedoman pada pola ilmiah pokok. Pola ilmiah pokok menjadi acuan dalam penyelenggaraan program dan pendidikan kedinasan yang berorientasi pada ilmu yang memancarkan keluasan ilmu, keandalan praktek, kreativitas seni, kesempurnaan etika dan keindahan esestetika dalam proses pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah. Sehingga dapat membangun karakteristik pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabel, menjunjung tinggi HAM, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Pola ilmiah ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.3 Kurikulum Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di bawah pembinaan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyiapkan lulusannya sebagai Perwira Polri yang profesional dan modern serta mampu menghadapi tantangan tugas Kepolisian Republik Indonesia di masa

mendatang. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 231/E/O/2013 tanggal 17 Juni 2013, Akademi Kepolisian menyelenggarakan program studi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian di Semarang dengan gelar lulusan Sarjana Terapan Kepolisian yang selanjutnya disingkat S.Tr.K.

Akademi Kepolisian merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dibawah binaan Kepolisian Republik, sehingga dalam pelaksanaan dan operasional pendidikannya Akademi Kepolisian tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akademi Kepolisian telah memenuhi syarat, yakni dibuktikan dengan akreditasi program studi “A” berdasarkan hasil penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 236/SK/BAN-PT/Ak-X/dpl-IV/XI/2013, tanggal 22 November 2013. Selanjutnya pada bulan Mei 2016, berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor: 0570/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, Akademi Kepolisian sebagai institusi lembaga pendidikan tinggi terakreditasi “A”.

Akapol sebagai lembaga pendidikan dibawah binaan Kepolisian Republik Indonesia, filosofi pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan Akademi Kepolisian disesuaikan dengan sistem pendidikan Polri. Filosofi pendidikan Polri

yang dituang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri adalah sebagai berikut.

- a. mahir, yaitu hasil didik yang memiliki penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara integrative dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia;
- b. terpuji, yaitu hasil didik yang memiliki etika moral terpuji, tercermin dalam perilaku yang didasari ketakwaan, kesusilaan, hati nurani, integritas, kejujuran, dan penghayatan Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya;
- c. patuh hukum, yaitu hasil didik yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta mampu melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh keikhlasan serta mampu memberikan keteladanan, keputusan hukum dan senantiasa memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum;
- d. unggul; yaitu hasil didik yang memiliki pengetahuan, Keterampilan, dan sikap baik dari yang lain.

Filosofi pendidikan Polri inilah yang selanjutnya menjadi dasar dan dituangkan dalam visi dan misi serta kurikulum di Akademi Kepolisian. Sesuai dengan apa yang sudah di singgung diatas, bahwa dalam pelaksanaan dan operasionalnya. Pendidikan Akademi Kepolisian merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang patuh dan tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan, sehingga dalam penyusunan kurikulum Akademi Kepolisian dilandasi oleh undang-undang serta peraturan sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 45 Tahun 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan pelatihan Polri nomor: Kep/587/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Kurikulum Prodi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian;
- 6) Surat Perintah Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Sprin/180/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Personel Tim Pokja Penyusunan Silabus Kelengkapan Kurikulum Tahun 2018 (145 SKS).

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Polri bahwa kurikulum terdiri atas lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap program pendidikan yang meliputi kurikulum pendidikan dan kurikulum pelatihan. Selanjutnya kurikulum harus memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, daftar mata pelajaran/mata kuliah dan beban belajar, dan silabus. Kerangka kurikulum pendidikan Polri juga wajib memuat mata kuliah agama, pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan pembentukan karakter. Khusus untuk pelatihan akademi, peningkatan pengiriman materi kurikulum serta pengalaman akademi secara

keluruhan akan menghasilkan polisi dengan kapasitas kemampuan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntunan organisasi (Paterson, 2011).

Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Polri berbasis pada kompetensi, teknologi dan kinerja. Penyusunan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Polri, dilakukan oleh Lemdikpol, Satuan Pendidikan, Pembina Fungsi, dan Tenaga Ahli. Selanjutnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Polri ditetapkan berdasarkan keputusan Lemdikpol. Biasanya, kurikulum akademi di berbagai negara mengikuti negara dan standar pelatihan yang menandai topik tertentu yang harus ada diajarkan dan jumlah jam pelatihan yang dibutuhkan (Caro, 2011, hlm. 359).

2.3.1 Tujuan Pendidikan Akademi Kepolisian

Tujuan pendidikan Akademi Kepolisian adalah menghasilkan perwira pertama Polri yang berjiwa Pancasila, bermoral, berintegritas, dan berkarakter bhayangkara serta profesional dalam praktek ilmu kepolisian, sehat jasmani dan rohani guna melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sehingga terpelihara keteraturan sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri yang menyatakan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sistem Pendidikan Polri yang selanjutnya disebut Sisdik

Polri merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Polri.

2.3.2 Profil Lulusan Akademi Kepolisian

Akademi kepolisian sebagai lembaga pendidikan di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia memiliki profil lulusan yang sudah disesuaikan dengan tujuan pendidikan, kebutuhan di lingkungan Polri serta berdasar pada peraturan yang ada. Profil lulusan Akademi kepolisian, yakni Inspektur polisi dua yang profesional dan modern dalam sikap, pengetahuan serta keterampilan sebagai perwira, pemimpin, ilmuwan/praktek ilmu kepolisian, polisi masa depan, dan agen perubahan polisi yang baik dan bersih (Akademi Kepolisian, 2017 hlm. 17). Standar akademi dan kualifikasi untuk pekerjaan polisi perlu disederhanakan untuk memperjelas hukum sebagai serta membantu masyarakat untuk dapat mengawasi personel polisi agar bertanggung jawab atas tindakan mereka (Bykov, 2014, hlm. 154).

Ilmu kepolisian berkembang begitu pesat seiring perkembangan IPTEK dan metodologi pada penanganan kasus. Peran ilmu pengetahuan dalam ilmu kepolisian menjadi penting dimana salah satunya adalah kebijakan berbasis pembuktian atau *evidence-based policies* dan kebijakan berbasis penelitian atau *research based policies*. Keduanya merupakan pendekatan yang penting dalam ilmu kepolisian, dimana kebijakan kepolisian kedepannya diharapkan dapat lebih efektif dan mampu menjawab permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga kepolisian harus mampu mengadaptasi, mengembangkan, serta melaksanakan pendekatan “*evidence-based policy*” sehingga perguruan tinggi kepolisian termasuk Akademi Kepolisian mampu menjadi lembaga pendidikan

tinggi kepolisian yang proaktif dalam melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menghasilkan berbagai praktekpraktek kepolisian yang lebih inovatif dan kreatif (Dahniel, 2018, hlm. 29).

2.3.3 Kompetensi Lulusan Akademi Kepolisian

Dalam rangka mewujudkan profil yang telah ditetapkan, kompetensi lulusan program studi kepolisian (D-IV) terumuskan dalam standar kompetensi lulusan yang dikelompokkan dalam empat aspek yaitu kompetensi sikap dan tata nilai, kompetensi penguasaan pengetahuan/keilmuan, kompetensi keterampilan kerja umum, dan kompetensi keterampilan kerja khusus yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai berikut.

- a. Kompetensi sikap dan tata nilai, merupakan cerminan sikap, tata nilai, serta perilaku benar dan berbudaya yang merupakan hasil internalisasi dan aktualisasi nilai/norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. Kompetensi sikap dan tata nilai program studi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut.
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
 - 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila;

- 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
- 8) menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 9) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;
- 10) menginternalisasikan nilai karakter kebhayangkaraan sebagai perwira Polri dan agen perubahan dalam kehidupan di organisasi masyarakat dan negara.
- 11) kompetensi penguasaan pengetahuan/keilmuan, merupakan tingkat penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu pendukung pelaksanaan tugas pokok Polri. Kompetensi penguasaan pengetahuan/keilmuan program studi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian, adalah;
- 12) memiliki penguasaan pengetahuan tentang konsep, pendekatan dan sejarah kepolisian secara umum;
- 13) memiliki penguasaan pengetahuan tentang keilmuan kepolisian dipandang dari aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi;

- 14) memiliki penguasaan pengetahuan tentang model, metode, pendekatan, media dan evaluasi organisasi kepolisian dalam mendukung fungsi/tugas kepolisian;
 - 15) memiliki penguasaan pengetahuan tentang model dan pendekatan fungsi/tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri/keteraturan sosial melalui penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelaksanaan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat;
 - 16) memiliki penguasaan pengetahuan tentang model dan pendekatan interdisiplin ilmu kepolisian dalam mendukung fungsi/tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, harkamtibmas dan pelayanan;
 - 17) memiliki penguasaan pengetahuan tentang konsep, metode, media dan evaluasi fungsi teknis kepolisian (reserse, intelijen keamanan, lalu lintas, binmas, sabhara dan SPK) dalam pelaksanaan tugas Polri;
 - 18) memiliki penguasaan pengetahuan tentang konsep fungsi pendukung teknis kepolisian;
 - 19) memiliki penguasaan pengetahuan tentang konsep, pendekatan, model dan gaya kepemimpinan bagi perwira Polri baik didalam organisasi Polri maupun ditengah-tengah masyarakat;
 - 20) memiliki penguasaan pengetahuan tentang metodologi penelitian kepolisian.
- b. kompetensi keterampilan kerja umum, merupakan kemampuan kerja umum dan tanggung jawab yang wajib dimiliki lulusan program studi kepolisian (D-

IV) pada Akademi Kepolisian. Kompetensi keterampilan kerja umum program studi kepolisian (D-IV) Akademi Kepolisian, adalah:

- 1) memiliki keterampilan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- 2) memiliki keterampilan kinerja yang mandiri, bermutu dan terukur;
- 3) memiliki keterampilan dalam mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) memiliki keterampilan menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- 6) memiliki keterampilan dan kemampuan memelihara serta mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya;

- 7) memiliki keterampilan dan kemampuan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 8) memiliki keterampilan dalam melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 9) memiliki keterampilan dalam mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan mencegah plagiasi;
- 10) memiliki keterampilan dan kemampuan menunjukkan sikap
- 11) kebhayangkaraan dalam kehidupan sehari-hari sebagai *role* model pada pelaksanaan tugas kepolisian;
- 12) memiliki keterampilan dalam memelihara dan menjaga kesehatan dan ketahanan diri dan kelompok kerja untuk konsistensi keterlibatan dalam pekerjaan;
- 13) memiliki keterampilan dalam menunjukkan kemampuan-kemampuan perorangan dalam menyelesaikan tanggungjawabnya untuk mendukung tugas kepolisian.
- 14) kompetensi keterampilan kerja khusus, merupakan keterampilan kerja khusus yang wajib dimiliki dan menjadi penciri atau identitas khas lulusan program studi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian.

Kompetensi keterampilan kerja khusus program studi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian, adalah;

- 15) memiliki keterampilan melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi dan pengembangan fungsi teknis kepolisian umum melalui teknik-teknik kepolisian secara mahir dalam menangani permasalahan masyarakat;
- 16) memiliki keterampilan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya kepolisian dalam penyelenggaraan fungsi/tugas kepolisian umum dan mengevaluasi aktivitasnya secara transparan dan akuntabel;
- 17) memiliki keterampilan menggunakan berbagai sumber daya dengan pemanfaatan teknologi terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis kepolisian umum dalam memecahkan permasalahan masyarakat;
- 18) memiliki keterampilan dan kemampuan melakukan kerjasama serta pemberdayaan dengan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan fungsi teknis kepolisian umum untuk memecahkan masalah masyarakat;
- 19) memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan praktek fungsi teknis kepolisian secara terampil dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan efisien agar mampu menangani permasalahan masyarakat dalam menjaga kepercayaan masyarakat;
- 20) memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan secara strategis berdasarkan analisis informasi dan data sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah di fungsi/tugas kepolisian;

- 21) memiliki keterampilan berbahasa inggris yang baik sebagai syarat dalam melanjutkan pendidikan lebih ke strata lebih tinggi di luar negeri (Akademi Kepolisian, 2017, hlm. 3).

2.3.4 Waktu dan Pentahapan Pendidikan di Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi kepolisian (IV) yang alokasi waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh taruna untuk menyelesaikan masa studinya adalah selama 4 (empat) tahun atau selama 8 semester. Akademi Kepolisian (2017), ketentuan waktu pelaksanaan proses pembelajaran satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, adalah terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Sedangkan satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar, atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, kegiatan mandiri terstruktur 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester, satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik, lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pendidikan kedinasan dibawah lembaga pemerintah nondepartemen yang memiliki ciri khas dan otonom operasional pendidikannya sendiri, dalam penentuan nomenklatur waktu pendidikannya Akpol memiliki istilah pentahapan pendidikan yang terdiri dari 4 (empat) tahap pendidikan sebagai berikut.

- 1) Pertama, tahap pendidikan bhayangkara pratama. Pada tahap pendidikan ini ditempuh oleh taruna pada semester I dan semester II. Tahap pendidikan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan pendidikan, yakni;
 - a. Semester I (pendidikan dasar dan penanaman sikap serta tata nilai). merupakan tahap penanaman semangat integrasi kemitraan antara Taruna Akademi TNI dan Taruna Akademi Kepolisian, penguatan mental dan fisik, serta penanaman sikap dan tata nilai;
 - b. Semester II merupakan tahap pengantar pengetahuan dan keterampilan dasar tugas-tugas kepolisian, penanaman nilai karakter kebhayangkaraan, dan pembinaan kesamaptaaan serta kesehatan jasmani.

Pada tahap ini Taruna akan dibuahkan sikap mental (*switching* mental) dari masyarakat sipil (*pure civilian*) menjadi polisi sipil (*civilian police*) selama empat bulan dengan sebutan calon Bahayangkara Taruna 9 Chabatar. Setelah melalui tahap ini Taruna selanjutnya akan dilantik menjadi Bhayangkara Taruna dan melanjutkan perkuliahan semester I selama dua bulan, serta semester dua selama enam bulan di Akademi Kepolisian, Semarang.

- 2) Kedua, tahap pendidikan bhayangkara muda yang dilaksanakan pada saat taruna semester III dan semester IV. Tahap ini merupakan tahap pembentukan jiwa kepemimpinan dan karakter bhayangkara, memberikan pengetahuan serta keterampilan kepolisian, pengenalan pengelolaan kegiatan pemuda, pembinaan kesamaptaaan dan kesehatan jasmani serta rohani. Tujuan dari pada tahap ini adalah untuk membentuk sikap dan perilaku taruna sebagai

Insan Bhayangkara dan memerikan landasan dasar dalam keilmuan, doktrin, dan keterampilan untuk mengampu tugas profesi kepolisian.

- 3) Ketiga, tahap pendidikan bhayangkara madya yang ditempuh taruna pada saat semester V dan semester VI. Tahap ini merupakan tahap pendewasaan jiwa kepemimpinan dan karakter bhayangkara, peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan pengetahuan dan keterampilan kepolisian,serta penguasaan kompetensi profesi kepolisian. Tujuan dari pada tahap ini adalah untuk menguatkan penugasan komptensi profesi Kepolisian dengan penekanan berfikir guna memberikan ruang kebebasan yang bertanggungjawab sebagai calon Inspektur Polisi yang mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat dengan profesional dan moral teruji.
- 4) Keempat, tahap pendidikan bhayangkara wredha yang ditempuh taruna pada saat semester VII dan semester VIII. Tahap ini memiliki tujuan untuk menggali kemampuan keilmuan dengan komptensi profesi calon Insperktur Polisi yang memberi kebebasan bepikir ilmiah yang berdasakan kaidah keilmuan. Pada tahap ini selanjutnya diakhiri dsebagai syarat kelulusan dan juga merupakan persyaratan di dalam meraih gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K). Tahap ini terdiri atas;
 - a) tahap pemantapan nilai-nilai kepemimpinan dan karakter kebhayangkaraan, pemantapan pengetahuan dan keterampilan kepolisian, yang dilaksanakan melalui pelatihan dan pembulatan fungsi teknis operasional kepolisian;

- b) pengembangan keilmuan dan ketajaman analisis terhadap permasalahan sosial di masyarakat dilaksanakan melalui proses penelitian di masyarakat yang dituangkan melalui kerangka berpikir sistematis dalam penulisan skripsi;
- c) untuk memberikan wawasan internasional, maka bagi taruna tertentu yang memenuhi persyaratan akan diikutsertakan dalam program kegiatan studi banding ke Akademi Kepolisian negara lain (Akademi Kepolisian, 2017).

2.3.5 Materi Pembelajaran dan Pengasuhan

Pengelompokan mata kuliah merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 45/U/2002 yang terdiri dari mata kuliah utama, mata kuliah pendukung dan mata kuliah lainnya dengan penjabaran sebagai berikut.

Tabel 2.1 Mata Kuliah Utama

NO	MATA KULIAH	SKS	GATRA	KET
Bidang Falsafah dan Tradisi				
1.	Agama		Pengetahuan	Diksar
	a) Pengenalan Agama	1		
	b) Pendidikan Agama	1		
2.	Pendidikan Pancasila		Pengetahuan	Diksar
	a) Pancasila	1		
	b) Pendidikan Pancasila	1		
3.	Kewarganegaraan	1	Pengetahuan	
4.	Sejarah Polri, TNI dll			Diksar
5.	Tribrata Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi Polri			Diksar
	a) Tribrata dan Catur Prasetya	1	Pengetahuan	
	b) Kode Etik Profesi Polri	1	Pengetahuan	
Bidang Jasmani				
6.	Menembak	2	Keterampilan	Diksar

7.	Peraturan Baris Berbaris	1	Keterampilan	Diksar
Bidang Manajemen				
8.	Bahasa Inggris	2	Pengetahuan	
9.	Bahasa Inggris Kepolisian	2	Keterampilan	
10.	Administrasi Kepolisian	2	Pengetahuan	
11.	Strategi Kepolisian dan Manajemen Keamanan	2	Pengetahuan	
12.	Manajemen Operasional Polri	2	Pengetahuan	
13.	Bahasa Indonesia	2	Pengetahuan	
Bidang Hukum				
14.	Hukum Kepolisian dan Diskresi Kepolisian	2	Pengetahuan	
Bidang Proftek				
15.	Pengantar Ilmu Kepolisian	2	Pengetahuan	
16.	Fungsi Teknis Reserse	3	Pengetahuan	
17.	Fungsi Teknis Intelkam	3	Pengetahuan	
18.	Fungsi Teknis Lantas	3	Pengetahuan	
19.	Fungsi Teknis Binmas	3	Pengetahuan	
20.	Fungsi Teknis Sabhara	3	Pengetahuan	
21.	Praktek FT. Reserse	5	Keterampilan	
22.	Praktek FT. Intelkam	5	Keterampilan	
23.	Praktek FT. Lantas	5	Keterampilan	
24.	Praktek FT. Binmas	5	Keterampilan	
25.	Praktek FT. Sabhara	5	Keterampilan	
26.	Identifikasi dan Forensik Kepolisian	2	Keterampilan	
27.	Teknologi Informasi Kepolisian	2	Pengetahuan	
28.	Pencegahan Kejahatan dan Polmas	2	Pengetahuan	
29.	Praktek Polseklat dan SPKT	1	Keterampilan	
Bidang Pengsos				
30.	Filsafat Ilmu Kepolisian	2	Pengetahuan	
31.	Pelayanan Prima Kepolisian dan Komunikasi Sosial	2	Pengetahuan	
32.	Statistik	2	Keterampilan	
33.	Metode Penelitian Kepolisian dan Proposal	2	Keterampilan	
34.	Kertas Kerja/Skripsi	4	Keterampilan	
Bidang Binlat				
35.	Latihan Kerja Tk. I - Bhayangkara Pratama	2	Keterampilan	

36.	Latihan Kerja Tk. II -Bhayangkara Muda	2	Keterampilan
37.	Latihan Kerja Tk. III – Bhayangkara Madya	2	Keterampilan
Korbintarsis			
38.	KKN (Latsitarda)	2	Keterampilan
JUMLAH SKS			95 KS

Tabel 2.2 Mata Kuliah Pendukung

NO	MATA KULIAH	SKS	GATRA	KET
Bidang Manajemen				
1.	Komlek Polri	1	Keterampilan	
2.	Mengemudi	-	Keterampilan	16 JP
3.	Manajemen Training			
	a) Manajemen Training I	1	Keterampilan	
	b) Manajemen Training II	1	Keterampilan	
4.	Naskah Dinas Polri	1	Keterampilan	
5.	Kepemimpinan	2	Pengetahuan	
6.	Manajemen Konflik	2	Pengetahuan	
Bidang Hukum				
7.	Kapita Selektta Hukum	2	Pengetahuan	
	a) Pengantar Ilmu Hukum			
	b) Pengantar Hukum Indonesia			
	c) Hukum Internasional			
8.	KUHP dan Asas-asas Hukum Pidana	3	Pengetahuan	
9.	KUHAP	3	Pengetahuan	
10.	Kapita Selektta Tindak Pidana Khusus	2	Pengetahuan	
	a) Narkoba			
	b) ITE			
	c) Terorisme			
	d) Korupsi dan <i>Money Laundering</i>			
	e) Hak Asasi Manusia			
	f) Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan			
	g) Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum dan Keterbukaan Informasi Publik			
	h) Penanganan Konflik Sosial			

11.	Sosiologi dan Antropologi Kepolisian	2	Pengetahuan
12.	Kriminologi dan Viktimologi	2	Pengetahuan
13.	Beladiri Polri dan Tongkat Borgol		
	a) Beladiri Polri dan Tongkat Borgol I	1	Keterampilan
	b) Beladiri Polri dan Tongkat Borgol II	1	Keterampilan
	c) Beladiri Polri dan Tongkat Borgol III	1	Keterampilan
	d) Beladiri Polri dan Tongkat Borgol IV	1	Keterampilan
14.	Peraturan Baris Berbaris (PBB)		
	a) PBB I	-	Keterampilan
	b) PBB II	-	Keterampilan
15.	Menembak		
	a) Menembak I	1	Keterampilan
	b) Menembak II	1	Keterampilan
	c) Menembak III	1	Keterampilan
Bidang Pembinaan dan Latihan			
16.	<i>Search And Rescue</i> (SAR)	1	Keterampilan
17.	Latihan Pemantapan Kepemimpinan “ULET”	1	Keterampilan
JUMLAH SKS/NON SKS		31 SKS	48 JP

2.3.6 Kegiatan Ektrakurikuler dan Kokurikuler

Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan terprogram yang dilaksanakan dalam alokasi tertentu diluar jam pembelajaran dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Taruna yang terdiri dari *Neuro Associative Conditioning* (NAC), Pekan Olah Raga Integrasi Mahasiswa Pelajar dan Mahasiswa (Porsimaptar), Pramuka, Pekan Integrasi dan Kejuangan Taruna (Piktar), Studi Kepolisian. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka mengembangkan kompetensi dan hoby Taruna Akademi Kepolisian dalam bidang olahraga berupa kegiatan olahraga (Akademi Kepolisian, 2017, hlm. 11).

2.3.7 Metode Pembelajaran

1. Pengajaran

Metode yang digunakan oleh pendidik/instruktur/pelatih dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam kegiatan pengajaran antara lain dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, demonstrasi, simulasi, *role play*/bermain peran, studi kasus, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, *drill*/latihan, dan lain-lain (Akademi Kepolisian, 2019, hlm. 20)..

2. Pelatihan

Metode yang digunakan oleh pendidik/instruktur/pelatih dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mendapatkan dan mengembangkan keterampilan dan kecakapan dalam proses pelatihan antara lain dengan demonstrasi, simulasi, *role play*; dan *job training*/latihan kerja (Akademi Kepolisian, 2019, hlm. 21).

3. Pengasuhan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengasuhan, untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kharakter kebhayangkaraan dan pembinaan jasmani, pembinaan kesehatan dan pembinaan kesenian serta budaya yang dilaksanakan diluar jam pelajaran dengan pendekatan Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani dengan metode antara lain ceramah, diskusi,

brain storming, pembiasaan, *drill*, pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pendekatan kooperatif, pendekatan kolaboratif (Akademi Kepolisian, 2019, hlm. 21).

2.3.8 Kalender Pendidikan

Akademi Kepolisian (2017). operasional kurikulum pendidikan program studi kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian setiap tahun akademi dijabarkan dalam kalender pendidikan dan program pendidikan latihan yang memuat tentang rangkaian dan waktu kegiatan pendidikan dan latihan serta materi pengajaran dan latihan yang dioperasionalkan dalam satu tahun akademi. Kalender pendidikan dan program pendidikan latihan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Akpol.

2.3.9 Uraian Mata Kuliah Fungsi Teknis Kepolisian

Secara umum fungsi kepolisian terdiri tiga fungsi yakni fungsi kepolisian kepolisian preemptif, preventif dan represif. Dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan satuan kerja operasional. Sebagai contoh, untuk melaksanakan fungsi kepolisian preventif, maka dibutuhkan Satuan Inteljen dan Satuan Binmas untuk melaksanakan fungsi kepolisian tersebut. Selanjutnya, pada fungsi preventif, maka dibutuhkan Satuan Lalulintas dan Satuan Sbhara untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Terakhir untuk melaksanakan fungsi kepolisian represif dibutuhkan Satuan Reserse dan Satuan Brigade Mobil untuk melaksannnya, sekaligus satuan tersebut merupakan satua pramilter kepolisian (Meliala, 2017, hlm. 11). Satuan fungsi ini selanjutnya dikonversikan kedalam beberapa ata kuliah yang terangkum dalam mata kuliah fungsi teknis kepolisian. Untuk lebih rincinya maka akan dijelaskan pada sub bab berikut.

1. Fungsi Teknis Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan merupakan komponen vital nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dan pembangunan daerah, sehingga akan tercipta kesejahteraan umum.

Dewasa ini lalu lintas dan angkutan jalan masih menjadi masalah krusial di Indonesia yang perlu perhatian khusus dan langkah konkrit dari pemerintah dan lembaga terkait. Jika tidak ada penanganan segera dan serius maka akan menyebabkan kerugian materil yang cukup banyak, terutama untuk lalu lintas pada objek-objek vital dan pusat ekonomi. Ditinjau dari bahan bakar minyak di ruas jalan Jendral A. Yani Kabupaten Garut, kerugian finansial akibat kemacetan mencapai Rp.1,005,981,97/Km pertahun untuk kendaraan dengan jenis bahan bakar perimum, Rp.1,306,651,82/Km untuk kendaraan dengan jenis bahan bakar solar, dan Rp.1,306,651,82/Km untuk jenis kendaraan bus besar (Maptuhi, Farida, & Susetyaningsih, 2018).

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa tugas Polri dalam lalu lintas adalah di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Dengan demikian Polri memiliki tugas pokok fungsi dalam kegiatan berlalu lintas sebagai salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pengetahuan dan

keterampilan mengenai registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas perlu dimiliki oleh lulusan Akademi Kepolisian sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dibawah Lemdikpol yang menghasilkan lulusan perwira pertama Polri dengan gelar Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K). Dasar berfikir, peraturan, dan perundang-undangan ini lah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan mata kuliah Fungsi Teknis Lintas di Akademi Kepolisian.

a. Tugas Pokok Lalu Lintas

Tugas pokok Lintas adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas yang selanjutnya disingkat Turjawali, pendidikan masyarakat lalu lintas yang selanjutnya disingkat Dikmaslintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya disingkat Sidik Lakalantas, dan penegakan hukum dibidang lalu lintas yang disingkat Gakum.

b. Fungsi Teknis Lalu Lintas

Menurut Dadang (2016, hlm. 6) dalam Hanjar Manajemen Fungsi Teknis Polda, Fungsi Teknis Lintas adalah penyelenggaraan tugas pokok Polri dibidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi:

1. Penegakan Hukum Lintas (*Police traffic Law Enforcement*);
2. Pendidikan Masyarakat tentang Lintas (*Police Traffic education*);
3. Ketechnikan Lintas (*Police traffic Engineering*)

4. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*).

2. Fungsi Teknis Sabhara

Menurut Dadang (2016, hlm. 17), fungsi Sabhara merupakan bagian dari Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Keterampilan tersebut haruslah senantiasa dikembangkan mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perkembangan zaman dan masyarakat yang sangat dinamis menjadikan tantangan kerja Polri semakin tinggi dan beragam, sehingga dibutuhkan personel Polri yang mempunyai kemampuan yang profesional, khususnya personer Dalam di Ditsabhara dalam rangka kegiatan pengamanan (Santika, 2018, hlm. 22-23). Salah satu yang menjadi tantangan utama Pori di masa mendatang adalah menciptakan personel Polri yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat (Wahyurudhanto, 2018, hlm. 86).

Perumusan dan pengembangan Fungsi Sabhara meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan penegakkan Perda, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital/obyek

vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, pertolongan dan penertiban masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Sabhara adalah meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol (Turjawali), yang penjabarannya adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk mengatur giat masyarakat, lokasi/tempat supaya aman dan tertib contoh Pengaturan pintu keluar masuk pentas pertunjukkan hiburan masyarakat, pengaturan gudang barang berbahaya, pengaturan lintas;
2. Penjagaan, adalah kegiatan statis yang dilaksanakan oleh petugas untuk mencegah dan memelihara terjadinya kasus yang mengancam jiwa dan harta benda dalam rangka pelindung, pengayom dan masyarakat. bentuk penjagaan Markas, tahanan, PH (di jalan, pemukiman, obvit, tempat keramaian umum (mall, pasar, cafe, tempat hiburan);
3. Pengawalan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk menjaga keamanan, keselamatan di jalan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain dengan jalan kaki, ranmor. Pengawalan tahanan, orang, vip (*very important person*), harta benda, barang berharga, barang berbahaya;
4. Patroli adalah kegiatan yang bergerak/dinamis dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh Petugas guna mencegah terjadinya suatu tindak kriminal, memberikan rasa aman, pelindung dan pengayom kepada masyarakat yang bersifat Multifungsi;

5. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sat Polri dalam rangka hadapi massa pengunjuk rasa;
6. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi Alat alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam hadapi kondisi massa tertib dan teratur (situasi hijau);
7. Dalmas Lanjut adalah yang dilengkapi alat – alat perlengkapan khusus kepolisian, yang digerakkan dalam menghadapi kondisi massa yang sudah tidak tertib (dalam situasi kuning);
8. Lapis Ganti adalah kegiatan alih kendali dari Satuan Dalmas awal ke dalmas lanjut;
9. Negosiator adalah anggota Polri yang tugas melaksanakan dan memiliki kemampuan sebagai negosiator guna melakukan negosiasi atau perundingan melalui proses tawar – menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk didapatkan kesepakatan bersama, sehingga tercipta situasi yang kondusif dan terkendali;
10. PHH adalah Rangkaian kegiatan /proses/cara dalam antisipasi/menghadapi terjadinya kerusuhan massa/huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari situasi yang tidak terkendali guna mencegah akibat dari yang ditimbulkan;
11. Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh kapolsek/kota, kapolres/kota, kapolwil/tabas, kapolda untuk mengatur segala tindakan di lapangan pada lokasi unras/areal tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan;

12. Alih Kendali adalah Peralihan kendali dari kapolsek/kota kepada kapolres/kota, dari kapolres/kota kepada kapolwil/tabas/kapolda;
13. Kendali Taktis adalah Pengendalian oleh kapolsek/kota, kapolres/kota, kapolwil/tabas, kapolda yang berwenang atur segala tindakan pelaksanaan di lapangan pada lokasi unjuk rasa;
14. Kendali Teknis adalah Pengendalian oleh pejabat pembinaan fungsi/pimpinan pelaksana dan atau perwira lapangan di sat masing-masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya;
15. Kendali Umum adalah Pengendalian oleh Kapolda untuk atur seluruh kekuatan dan tindakan pelaksanaan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk ancaman, curas, rusak, bakar, teror, intimidasi, sandera (Dadang, 2016, hlm. 17).

3. Fungsi Teknis Binmas

Menurut Rajardjo (2009, hlm. 111), polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polri menjadi garda utama dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib di masyarakat. Kondisi seperti inilah yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan sosial dan perekonomiannya sehari-hari dengan nyaman dan aman tanpa dirundung kecemasan untuk mewujudkan situasi tersebut maka diperlukan

pembinaan masyarakat guna menggugah kesadaran dan perhatian masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang tumbuh dan ada pada masyarakat, sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam menciptakan Kamtibmas.

Menurut Dadang (2016, hlm. 10), pembinaan keamanan swakarsa adalah sebuah sistem keamanan dan ketertiban yang mengusahakan hidupnya, peranan, dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan keamanan dan ketertiban masyarakat atas dasar keinginan dan kemampuan masyarakat tersebut untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas dalam menjabarkan tugas dan fungsi binmas sebagai berikut.

a. Tugas Pokok Fungsi Binmas

Tugas pokok fungsi Binmas adalah melaksanakan pembinaan masyarakat yang mencakup pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah /lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dan masyarakat.

b. Fungsi Binmas

Dalam penjabarannya fungsi Binmas antara lain menyelenggarakan pembinaan teknis polisi masyarakat, menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah/ lembaga/organisasi masyarakat, melakukan pembinaan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa, pemberdayaan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan, dan meningkatkan hubungan sinergitas Polri – masyarakat.

4. Fungsi Teknis Reskrim

Menurut Dadang (2016. hlm. 16), fungsi reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai pusat informasi kriminal nasional (Pusiknas).

Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Satuan Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres;
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum;

4. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS;
5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim (Dadang, 2016. hlm. 16).

5. Fungsi Teknis Intelkam

Intelkam adalah salah satu dari tugas pokok fungsi dalam bidang intelijen.

Saronto & Karwita (2001, hlm. 126-127), merumuskan ada empat tugas pokok Intelkam, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas poko Polri;
4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang

dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Menurut Dadang (2016, hlm. 8), secara khusus tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.


Pada tingkat Polda terdapat Direktorat Intelkam (Ditintelkam) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelejen keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Intelkam, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/ informasi untuk keperluan deteksi dini

dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas, serta pelayanan perizinan (Dadang, 2016. hlm. 18).

2.4 Model Evaluasi CIPP dan Evaluasi Pendidikan

Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model evaluasi program yang paling lazim digunakan oleh para evaluator program terutama pada bidang pendidikan dan kurikulum. Konsep evaluasi CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 yang pada saat itu dirinya sendiri yang menjadi ketua tim dan sedang menjabat sebagai profesor di the Ohio State University. Stufflebeam (dalam Hasan, 2009, hal. 215-2016), model CIPP terdiri dari 4 dimensi evaluasi yaitu evaluasi *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*, tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keempat dimensi evaluasi ini.

Evaluator juga dapat menggunakan satu dimensi atau kombinasi dari dua atau lebih dimensi evaluasi ini. Meskipun diajarkan demikian, sebaiknya evaluator menggunakan keempat dimensi diatas, mengingat model evaluasi ini dikembangkan berdasarkan pandangan dimensi kurikulum yang utuh. Selain itu kekuatan utama dalam evaluasi Model CIPP adalah terdapat pada rangkaian kegiatan yang meliputi evaluasi *context* (konteks), *Input* (Input), *Process* (Proses), dan *Product* (Produk). Keempat kegiatan evaluasi dan tugas evaluator tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Fokus Evaluasi CIPP

Sumber: Hasan (2018, hlm. 215).

Salah satu kekuatan utama model CIPP adalah alat yang digunakan sederhana sehingga membantu evaluator menghasilkan pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan dalam proses evaluasi. Evaluator dapat menentukan banyak pertanyaan untuk setiap komponen model CIPP (Karataz, 2009, hlm. 48). Menurut Junanto & Kusna (2018, hlm. 185-186), penggunaan karena model CIPP dianggap lebih all out dalam mengevaluasi suatu program dibandingkan model-

model evaluasi yang lain. Mohebbi, et al., (2011, hlm. 3289), keuntungan utama dari model evaluasi CIPP dibandingkan dengan model evaluasi lainnya ialah bahwa dengan sikap sistematis terhadap evaluasi, kelemahan dan kekuatan kursus ini akan lebih jelas. Sehingga evaluasi dengan menggunakan model CIPP dapat membantu pada pemangku kebijakan tingkat makro untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, model evaluasi CIPP memiliki langkah-langkah atau komponen-komponen yang harus dikerjakan oleh evaluator dalam melakukan evaluasi program pendidikan maupun kurikulum. Langkah-langkah atau komponen-komponen tersebut akan membantu evaluator dalam mengalisi secara detail mengenai sebuah program yang meliputi proses perencanaan aplikasi, implementasi, dan kelanjutannya. Berikut adalah penjelasan dari keempat komponen dari model evaluasi CIPP:

1. *Contex Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Tujuan evaluasi konteks adalah mendefinisikan konteks yang relevan, mengidentifikasi populasi sasaran dan menilai kebutuhan, mengidentifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhan, mendiagnosa masalah yang mendasari kebutuhan, dan menilai apakah tujuan proyek cukup responsif terhadap kebutuhan yang dinilai, (Zhang et al., 2011, hlm. 64). Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan utama evaluasi konteks ialah mengidentifikasi kelemahan dan keadaan seluruh organisasi serta mendiagnosis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh organisasi dan merumuskan solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah

tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pihak yang menjadi sasaran organisasi (Mahmudi, 2011, hlm. 210).

2. *Input Evaluation* (Evaluasi Input)

Tayibnapis (2008, hlm. 14), evaluasi input membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang tersedia, alternatif yang perlu diambil, rencana dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja dalam rangka mencapai tujuan. Stufflebeam (dalam Hasan, 2014, hlm. 217), “orientasi utama evaluasi masukan ialah mengemukakan suatu program yang dapat mencapai apa yang diinginkan lembaga tersebut”. Program yang dimaksud ialah program yang membawa perubahan berskala penambahan dan pembaharuan.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Arikunto & Jabar (2004, hlm. 30), evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Tayibnapis (2008, hlm. 14), menjelaskan bahwa evaluasi proses ialah untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah, Sejauh mana rencana yang ditetapkan? Dan Apa yang perlu direvisi? Sehingga begitu pertanyaan tersebut sudah terjawab, maka prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki.

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk)

Stufflebeam (dalam Hasan, 2014, hlm. 219), tujuan pokok evaluasi produk adalah untuk menentukan seberapa jauh kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi organisasi yang menggunakan. Arikunto & Jabar (2004, hlm. 31), evaluasi produk merupakan tahap akhir dari serangkaian evaluasi

program. Sehingga pertanyaan yang dapat diajukan pada evaluasi produk adalah, apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? dan lain sebagainya.

Akademi Kepolisian (2019, hlm. 42), dalam proses pendidikannya Akademi Kepolisian melakukan evaluasi pendidikan secara berkala yang terdiri atas beberapa tahapan dan kegiatan. Tahapan dan kegiatan evaluasi tersebut memiliki tujuan dan kriteria penilaiannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pendidikannya sampai dengan hasil yang berikutan dilanjutkan dengan memberikan penghargaan kepada trauna yang berprestasi.

1. Tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan Akpol bertujuan :
 - a. mengukur dan menilai efektivitas dari berbagai metode pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan serta tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan didasarkan pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. menghimpun data yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam kurun waktu tertentu;
 - c. mendapatkan informasi yang akurat dalam rangka bahan pengambilan keputusan untuk pengembangan individu, kelompok atau kelembagaan.
2. Kegiatan Penilaian dan Pengukuran dilaksanakan secara berkala berdasarkan tahap, tingkat, dan kepangkatan yang meliputi;
 - a. Tahap Pendidikan Candra Bhayangkara (Dik Candra Bhara);
 - b. Tahap tengah semester;
 - c. Tahap semester;
 - d. Tahap kenaikan tingkat dan pangkat.


3. Tahap akhir kelulusan. Sasaran penyelenggaraan evaluasi pendidikan. Sasaran penyelenggaraan evaluasi pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketercapaian hasil didik dalam kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang meliputi:
 - a. gatra karakter;
 - b. gatra pengetahuan;
 - c. gatra keterampilan;
 - d. gatra kesehatan;
 - e. gatra jasmani.
4. Pelaksanaan kegiatan penilaian dan pengukuran dalam penyelenggaraan evaluasi pendidikan Akpol meliputi;
 - a. Gatra karakter, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran pada proses pengasuhan yang dilaksanakan oleh pengasuh;
 - b. Gatra pengetahuan, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran pada proses pembelajaran di kelas oleh para pendidik;
 - c. Gatra keterampilan, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran pada proses pelatihan dan atau pembelajaran dilapangan oleh pendidikan/instruktur;
 - d. Gatra kesehatan, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran pada proses pemeliharaan kesehatan oleh gadikan bidang kesehatan;
 - e. Gatra jasmani, merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran gatra pada proses pelatihan oleh gadikan bidang jasmani.

5. Pada tahap akhir kelulusan untuk peserta didik yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut meliputi:
 - a. Penghargaan Bintang dan Piagam Adi Makayasa adalah merupakan penghargaan yang diberikan kepada peserta didik lulusan terbaik yang tidak pernah tinggal tingkat dan pangkat. Penghargaan ini diberikan pada saat upacara prasetya prawira dan pelantikan perwira Polri dan disematkan oleh Presiden RI;
 - b. Penghargaan Pedang Perwira merupakan penghargaan tambahan bagi peserta didik terbaik penerima medali kehormatan Adi Makayasa;
 - c. Penghargaan Medali dan Piagam Trisakti Wiratama merupakan penghargaan yang diberikan kepada peserta didik dengan prestasi terbaik pada gatra karakter, pengetahuan, keterampilan, kesehatan;
 - d. Penghargaan Medali dan Piagam Trisakti Wiradharma merupakan penghargaan yang diberikan kepada peserta didik dengan prestasi terbaik pada tiap fungsi teknis kepolisian;
 - e. Penghargaan Medali dan Piagam Trisakti Wirakarya merupakan penghargaan yang diberikan kepada peserta didik dengan prestasi terbaik pada Penulisan NKAK atau Skripsi.

2.5 Kerangka Berpikir

Hasil studi analisis ini akan menganalisis aspek *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam implementasi kurikulum di Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian sebagai output dari penelitian. Dari hasil analisis ini nantinya akan menyajikan hasil analisis *context*, *input*, *process*, dan

product dalam implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah Fungsi Teknis Kepolisian. Alur berpikir pada penelitian ini didasari oleh fenomena di dunia kepolisian dan perkembangan tugas pokok dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) yang selanjutnya dirumuskan dalam kurikulum pada institusi perguruan tinggi milik Polri yakni Akademi Kepolisian. Tugas pokok dan fungsi kepolisian yang termaktub dalam kurikulum Akademi Kepolisian selanjutnya dijabarkan dalam mata kuliah fungsi teknis kepolisian yang terdiri dari mata kuliah fungsi teknis Lantas, Binmas, Sabhara, Reskrim, dan Intelkam. Peneliti memfokuskan analisis implementasi kurikulum implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian menurut Stufflebeam yaitu *context, input, process, dan product* (CIPP). sehingga pisau analisis yang digunakan meliputi aspek *context, input, process, dan product* (CIPP). Selain itu analisis dilakukan berdasarkan pada kerangka teoritik yang sudah disusun sebelumnya. Hasil akhir pada penelitian ini adalah berupa simpulan dan rekomendasi. Kerangka pemikiran yang dikembangkan peneliti dalam penelitian ini digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis implementasi kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian secara umum menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan pada beberapa komponen.

6.2 Rekomendasi

Bentuk dari hasil analisis peneliti ini adalah sebuah rekomendasi untuk kurikulum Akademi Kepolisian pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian. Rekomendasi untuk implementasi kurikulum Akademi Kepolisian pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian diantaranya sebagai berikut.

1. *Aspek Context*

Dibawah binaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (LEMDIKPOL) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) serta dasar hukum yang digunakan menggunakan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku saat ini, Akademi Kepolisian telah mampu menyelenggarakan program pendidikan kepolisian dengan program studi kepolisian (D-IV) dengan baik. Tujuan intruksional pada mata kuliah fungsi teknis juga sudah tercapai. Namun peneliti merkomendasikan perlu melakukan sebuah analisis kebutuhan di lapangan melalui riset secara bekala dan melakukan *tracer study* untuk mengantisipasi perubahan mungkin terjadi. Selian itu sebagai pendidikan tinggi kedinasan dasar hukum yang

digunakan pada kurikulum Akademi Kepolisian angkatan 53 belum menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan.

2. *Aspek Input*

Meskipun beberapa dosen dan instruktur tidak memiliki kualifikasi pendidikan S2, kompetensi yang dimiliki oleh dosen dan instruktur sudah baik. Dosen mata kuliah fungsi teknis memiliki kemampuan dan berpengalaman di bidangnya serta kemampuan intruksional yang sudah baik. Namun untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dosen dan instruktur perlu peningkatan kualifikasi pendidikan dosen dan instruktur untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 dan S3. Selain itu perlu dilakukan program penguatan kemampuan intruksional dan pedagogik dosen secara berkala dan diakhiri dengan sertifikasi pendidik.

Pada strategi pembelajaran dan sumber yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah fungsi teknis kepolisian sudah baik dan sesuai dengan silabus. Namun dosen perlu menerapkan strategi pembelajaran yang lebih beragam agar taruna tidak mudah bosan, serta sumber belajar yang digunakan juga perlu ditambah agar referensi yang digunakan oleh taruna tidak terbatas pada Hanjar yang sudah ada.

3. *Aspek Process*

Selama kegiatan pembelajaran pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian, taruna mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif. Namun, ada beberapa taruna yang mengantuk pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan pengasuhan di luar jam pembelajaran yang padat memungkinkan taruna

kelalahan pada saat pembelajaran berlangsung. Sebaiknya jadwal pengasuhan dirancang agar sedikit longgar. Berikutnya prosedur evaluasi sudah disusun dan dilaksanakan dengan sangat baik dan sistematis, namun peneliti menyarankan untuk membuat sebuah sistem evaluasi berbasis aplikasi atau website yang dapat memudahkan sistem evaluasi pembelajaran. Terjahir peran dosen pada mata kuliah fungsi teknis sudah optimal serta mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan kondusif. Namun metode pembelajaran yang digunakan harus lebih variatif sehingga semua taruna tetap fokus dan aktif selama pembelajaran.

4. Aaspek *Product*

Penguasaan materi taruna setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian dapat simpulkan sudah baik. Ahl ini dapat dilihat dari prosentase taruna yang lulus pada mata kuliah. Namun ada beberapa taruna yang harus menempuh HER agar lulus pada mata kuliah ini. Sebaiknya perlu dilakukan evaluasi dan analisis lebih lajut terhada trauna yang menempuh HER untuk dapat lulus pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian. Selian itu diperlukan sebuah instrument dan program lebih lanjut untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran dalam jangka panjang, sehingga nanti hasilnya dapat digunakan untuk membandingkan tingkat keberhasilan kurikulum pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian dengan kuirkulum sebelumnya.

5. Akademi Kepolsian dalam mengimplementasikan kurikulum angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian diharapkan mampu menerapkan

hasil analisis CIPP yang telah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki implementasi kurikulum angkatan 53 pada mata kuliah fungsi teknis kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M., Anindyta, P., & Grace, M. (2018). Mengembangkan Karakter Menghargai Perbedaan Melalui Pendidikan Miltikultural. *Junal Bhakti Masyarakat Indonesia*, 1 (2), 191-199. Diunduh dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/2903/1779>
- Agustinus, Sabri, T., & Salimi, A. (2014). Peningkatan Aktifitas Murid Dalam Pembelajaran PKn Menggunakan Model Cooperative Learning. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 3 (8), 1-10. Diunduh dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6021/6919>.
- Akademi Kepolisian. (2017). Panduan Akademik Taruna Akademi Kepolisian Tahun 2017-2021. Semarang: Akademi Kepolisian.
- Arifin, Z. (2014). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S., & Jabar, S. C. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2014). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bali, M. M. (2013). Peranan Dosen dalam Pengembangan Karakter Mahasiswa. *Humaniora* 4 (2), 800-810. Diunduh dari <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3508/2891>
- Beddu, M. (2017). Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa). *Jurnal Idaarah*, 1, (2), 257-267.
- Bykov, O. (2014). Police Academy Training: An Evaluation of the Strengths and Weaknesses of Police Academies. *Research Journal of Justice Studies and Forensic Science* 2 (9), 142-159. Diunduh dari <http://scholarworks.sjsu.edu/themis/vol2/iss1/9>
- Caro, C. A. (2011). Predicting State Police Officer Performance in the Field Training Officer Program: What Can We Learn from the Cadet's Performance in the Training Academy? *American Journal of Criminal Justice* (36), 357-370. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/238497768_Predicting_State_Police_Officer_Performance_in_the_Field_Training_Officer_Program_What_Can_We_Learn_from_the_Cadet's_Performance_in_the_Training_Academy/link/576823d308aef9750b0f9a7b/download
- Dadang. (2016). *Manajemen Fungsi Teknis Polri*. Jambi: Sekolah Polisi Negara Polda Jambi.
- Dahniel, R. A., & Dharma, S. (2018). Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12 (2), 28-42. Diunduh dari <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/21>

- Darmadi, H. (2019). *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi Konsep Dasar, Teori, Strategi dan Implementasi dalam Pendidikan Globalisasi*. Jakarta: AnImage.
- Gausyyah, M. (2012). Revitalisasi Fungsi SDM polri dan Anggaran Polri Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Polri. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (3), 361-375. Diunduh dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6219/5115>
- Hafid, A. (2011). Sumber dan Media Pembelajaran. *Jurnal Wawasan Keislaman* 6 (2), 69-78. Diunduh dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1403>
- Handoko, I. F., & Zakaria, A. C. (2018). Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Ilmu Hukum* 1, 408-413.
- Hanum, L. Z. (2018). Pembelajaran Pada Fungsi Teknis Lantas dan Fungsi Teknis Di Akademi Kepolisian. Skripsi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Hasan, A., Yasin, S., & Yunus, M. (2015). A Conceptual Framework For Mechatronics Curriculum Using Stufflebeam CIPP Evaluation Model. *Procedia Social and Behavioral Science*, 195, 844-849. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/282557024_A_Conceptual_Framework_for_Mechatronics_Curriculum_Using_Stufflebeam_CIPP_Evaluation_Model
- Junanto, S., & Kusna, N. A. (2018). Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product (CIPP). *INKLUSI: Journal of Disability Studies* 5 (2), 179-194. Diunduh dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/050202/0>
- Karataz, H., & Fer, S. (2009). Evaluation of English Curriculum at Yıldız Technical University Using CIPP Model. *Education and Science* 34 (153), 47-60. Diunduh dari https://www.researchgate.net/publication/298713754_Evaluation_of_English_Curriculum_at_Yildiz_Technical_University_Using_CIPP_Model
- Kuntarti, R. (2014). Impilkasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Pada Sistem Pendidikan Taruna Terhadap Pencapaian Kualitas Taruna Guna Mendukung Ketahanan Satuan (Studi di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah). *Junal Ketahanan Nasional*, 20 (1), 39-46. Diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6784/5322>
- Mahmudi, I (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At Ta'dib* 6 (1), 112-125. Diunduh dari <https://ejournal.undia.gontor.ac.id/index.php/article/view/551>

- Makin, D. A. (2016). A Descriptive Analysis of a Problem-Based Learning Police Academy. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning* 10 (1), 1-15. Diunduh dari <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1544>
- Maptuhi, A. C., Farida, I., & Susetyaningsih, A. (2018). Kerugian Finansial Akibat Kemacetan Ditinjau Dari Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Garut (Studi Kasus Jalan Jendral Ahmad Yani). *Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol 16 (2)*, 9-22. Diunduh dari <http://journals.sttgarut.ac.id/index.php/kontruksi/article/view/111/105>
- Meliala, A. (2017). Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11-15. Diunduh dari <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/92>
- Mohebbi, N., Akhlaghi, F., Hossein, M., Yarmohammadian, & Khoshgam, M. (2011). Application of CIPP model for evaluating the medical records education course at master of science level at Iranian medical sciences universities. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 15, 3286–3290. Diunduh dari <https://cyberleninka.org/article/n/999537/viewer>
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya Offset.
- Muayana, S. (2017). Context Input Process Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1 (1), 342-347. Diunduh dari <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk>
- Nasution, M. K. (2017). Penggunaan Metode Pembelajaran Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. *Studia Dikatatika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11 (1), 9-16. Diunduh dari <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/studiadidaktika/article/view/515>
- Nawawi, Khabib (2010). Progresifitas Polri Menuju Polisi Profesional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (3), 55-69. Diunduh dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/202>
- Nur, S., Halidjah, S., & Tampubolon, B. (2014). Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PKn Dengan Model Cooperative Learning Tipe Two Staytwo Stray. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa*, 3 (3), 1-13. Diunduh dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/5017/5131>
- Nurwardani, P., Tutupoho, R. R., Mulyono, E., Nugroho, W. S., Arifin, S., Priyautama, F., &, E. (2016). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan Pembelajaran. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 3 (2), 333-352. Diunduh dari <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/945>

- Paterson, C. (2011). Adding value? A review of the international literature on the role of higher education in police training and education. *Police Practice and Research*, 12 (4), 286-297. Diunduh dari <http://shura.shu.ac.uk/9114/>
- Pelangi, I. (2017). Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 98-106. Diunduh dari <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/103>
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, S. M., & Utama. (2015). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Vedika Kajian Penelitian Pendidikan* 27 (2), 123-129. Diunduh <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/1724/1316>
- Ramli, M. (2015). Hakikat Pendidik dan Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5 (1), 61-85. Diunduh dari <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/article/view/1825/1400>
- Razak, R. A. (2013). Strategi Pembelajaran Aktif Secara Kolaboratif Atas Talian Dalam Analisis Novel Bahasa Melayu. *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik* 1 (3), 34-46. Diunduh dari <https://juku.um.edu.my/article/view/7961/5478>
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riadi, A. (2017). Problematika Sistem Evaluasi Pembelajaran. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 15 (27), 1-12. Diunduh dari <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/ittihad/article/viewFile/1593/112>
- Saat, S. (2015). Faktor-Faktor Determinan Dalam Pendidikan (Studi Tentang Makna dan Keudukannya dalam Pendidikan). *Jurnal Al-Ta'dib* 8 (2), 1-17. Diunduh dari <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-tadib/article/view/407>
- Sadjijono. (2008). *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Jakarta: Laksbang Meditama.
- Sagala, S. (2008). Silabus Sebagai Landasan Pelaksanaan dan Pengembangan Pembelajaran Bagi Guru yang Profesional. *Jurnal Tabularsa PPS UNIMED* 5 (1), 11-22. Diunduh dari <http://digilib.unimed.ac.id/714/>
- Samidi. (2016). Analisis Kebijakan Penentuan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik* 14 (2),

- 404-410. Diunduh dari <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dia/issue/view/124/showToc>
- Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Parktik Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Santika, I. M. (2017). Pemberdayaan Personel Dalmas Direktorat Sabhara Polda Bali dalam Peningkatan Kemampuan Penganan Unjuk Rasa. *Junral Ilmu Kepolisian 11* (3), 16-29. Diunduh dari <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/6>
- Saronto, Y. W., & Karwita, J. (2001). *Intelejen" teori, aplikasi dan modernisasi"*. Jakarta: PT Ekalaya Saputra.
- Setyaningrum, A. (2016). Implementasi Evaluasi CIPP pada Program Pendidikan dan Pelatihan BPTT Darma Prasetyo Yogyakarta. Skripsi Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sinambela, P. N. (2013). Kurikulum 2013 dan Implementasinya Dalam Pembelajaran. *Generasi Kampus 6* (2), 17-29. Diunduh dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/7085/6067>
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi: *Jurnal Studi Islam*, 6, (2), 148.178.
- Subagyo. (2013). Potret Pendidikan Sejarah di Akademi Kepolisian Untuk Pembentukan Karakter Polisi Sipil. *Paramita*, 23 (1), 103-113.
- Sudjana, D. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian-2, Ilmu Pendidikan Praktis*. Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryani, Y. E. (2017). Pementaan Kualitas Empirik Soal Ujian Akhir Semetser Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA di Kabupaten Klaten. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 21* (2), 142-152. Diunduh dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/10725>
- Tan, S., Lee, N., & Hall, D. (2010). CIPP As a Model for Evaluating Learning Spaces. *Swinburne Research Bank*, 1-9. Diunduh dari <https://researchbank.swinburne.edu.au/items/b9de5b45-1a28-4c23ae204916498741b8/1/>
- Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Prorgan Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tirtarahajra, U., & S, L. S. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Asdi Mahayasa.

- Tseng, K. H., Diez, R. C., Lou, S. J., Tsai, H. L., & Tsai, T. S. (2010). Using the Context, Input, Process and Product model to assess an engineering curriculum. *World Transactions on Engineering and Technology Education* 8 (3), 256-261. Diunduh dari <http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol. 8,%20No.3%20%282010%29/2-02-Tseng.pdf>
- Wahyurudhanto, A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12 (2), 85-98. Diunduh dari <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/25>
- Wahyurudhanto, A. (2018). Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12 (3), 67-84. Diunduh dari <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/75>
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Membangun Karakter Ideal Mahasiswa di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wildan. (2009). Analisis Konteks Dalam Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *Jurnal Educatio* 4 (1), 105-113. Diunduh dari <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edc/article/view/39>
- Wildan. (2017). Pelaksanaan Penilaian Autentik Aspek Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Di Sekolah atau Madrasah. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan* 15 (2), 131-153. Diunduh dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tatsqif/article/view/3>
- Wolf, M.K., Farnsworth, T. and Herman, J. (2008). Validity issues in assessing English language learners' language proficiency. *Educational Assessment* 13 (3), 80-107. Diunduh https://www.researchgate.net/publication/240519278_VValidity_Issues_i_ssessing_English_Language_Learners'_Language_Proficiency
- Yusiyaka, R. A. (2016). Penilaian (Evaluating) pada Program Pendidikan Luar Sekolah. *Jurnal Educate* 1 (1). Diunduh dari <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/EDUCATE/article/view/418>
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15 (4), 57-83. Diunduh dari <http://openjournals.libs.uga.edu/index.php/jheoe/article/view/628/482>

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 158. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 24. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 96. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No. 1951. Direktur Jendral Peraturan Perundang undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, No. 1255. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.